

Journal of Comprehensive Science
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 2 No. 1 Januari 2023

PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PADA APLIKASI PEDULI LINDUNGI

Ahmad Agusanto Neu, Rusdianto U. Puluhulawa, Jufryanto Puluhulawa
Universitas Negeri Gorontalo
Email: neuagusanto@gmail.com, rusdiantopuluhulawa@ung.ac.id,
jufryantopuluhulawa@ung.ac.id

Abstrak

Pedulilindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran Coronavirus Disease (covid-19). Aplikasi ini mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita covid-19 dapat dilakukan. Pengguna aplikasi ini juga akan mendapatkan notifikasi jika berada di keramaian atau berada di zona merah, yaitu area atau kelurahan yang sudah terdata bahwa ada orang yang terinfeksi covid-19 positif atau ada Pasien Dalam Pengawasan. Disebutkan dalam ketentuan aplikasi pedulilindungi, bahwa segala hal terkait pengaksesan dan penggunaan pedulilindungi dilakukan atas tanggung jawab pengguna dan/atau pelanggan, sehingga semua risiko untuk penggunaan pedulilindungi ditanggung oleh pengguna dan/atau pelanggan. menanggapi pembatasan tanggung jawab tersebut, yaitu tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang diakibatkan karena adanya pelanggaran atau akses tidak sah terhadap PeduliLindungi, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal ataupun fitur yang terdapat dalam PeduliLindungi yang dilakukan oleh pengguna dengan cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Pedulilindungi, Tanggung Jawab, Data Pribadi.

Abstract

Pedulilindungi is an application developed to assist relevant government agencies in tracking to stop the spread of Coronavirus Disease (covid-19). This application relies on community participation to share location data with each other while traveling so that contact history tracing with co-19 sufferers can be carried out. Users of this application will also get notifications if they are in a crowd or in a red zone, namely areas or sub-districts where it has been recorded that there are people infected with positive Covid-19 or there are patients under surveillance. It is stated in the terms of the program, that all matters relating to access and use of care-protection are carried out on the responsibility of the user and/or customer, so that all risks for the use of care-protection are borne by the user and/or customer. responding to the limitation of liability, namely not being responsible for any losses caused by violations or unauthorized access to PeduliLindungi, including but not limited to things or features contained in PeduliLindungi which are carried out by users in a way contrary to the provisions of the law apply.

Pendahuluan

Awal tahun 2020 sangat berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Corona Virus Disease 19 atau disebut dengan COVID-19 sangat mengguncang Indonesia bahkan dunia (Budhijanto, 2010). Virus yang dikatakan berasal dari Wuhan, Tiongkok dan dapat ditularkan dari manusia ke manusia, berhasil menyebar di 213 negara di dunia. Tak terkecuali di Indonesia, pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo Bersama dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan kasus COVID19 pertama di Indonesia (Hadjon, 1987).

Penyebaran virus COVID-19 dapat dikatakan sangat tidak terkendali, semakin hari jumlah pasien positif terus bertambah di seluruh dunia dan pada tanggal 12 Maret 2020 WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi (World Health Organization, 2020). Juru Bicara Pemerintah Indonesia untuk Penanganan Virus Korona sekaligus Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Bapak Achmad Yurianto mengisyaratkan penyakit ini bisa menyerang siapa saja di negara mana saja hingga diperlukan langkah antisipasi, respon yang tepat dan membuat kewaspadaan.

Hal yang agak sulit dilakukan adalah penelusuran kontak (tracing) dari kasus positif apalagi bila kasus tersebut adalah OTG (Orang Tanpa Gejala). Melacak siapa saja yang pernah kontak dengan penderita bila dilakukan secara manual memerlukan waktu yang cukup lama dan dalam rentang waktu tersebut bisa saja sudah terjadi penyebaran virus yang sangat cepat. Dan untuk menangani hal tersebut diperlukan bantuan teknologi berupa aplikasi yang dapat men-tracing riwayat perjalanan kita, salah satunya adalah aplikasi yang diluncurkan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Aplikasi ini cukup lama diluncurkan oleh pemerintah, namun hanya sebagian yang memahami atau mengetahui aplikasi PeduliLindungi yang sangat bermanfaat untuk penelusuran kontak (tracing) dari kasus positif. PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran Coronavirus Disease (covid-19). Aplikasi ini mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita covid-19 dapat dilakukan. Pengguna aplikasi ini juga akan mendapatkan notifikasi jika berada di keramaian atau berada di zona merah, yaitu area atau kelurahan yang sudah terdata bahwa ada orang yang terinfeksi covid-19 positif atau ada Pasien Dalam Pengawasan.

Penggunaan aplikasi PeduliLindungi dilakukan hanya pada masa darurat covid-19. Agar dapat melakukan penelusuran riwayat kontak dengan penderita covid-19, maka sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat, dengan saling membagikan data lokasinya saat bepergian. Aplikasi PeduliLindungi akan merekam data pergerakan pasien selama 14 hari terakhir, aplikasi terhubung dengan telepon seluler untuk menghasilkan visualisasi pergerakan, sistem aplikasi akan memberikan peringatan melalui ponsel orang-orang disekitar pasien yang terdeteksi agar menjalankan protokol ODP (orang dalam pemantauan).

Akan tetapi Aplikasi PeduliLindungi melakukan pembatasan tanggung jawab, "PeduliLindungi tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan di akibatkan karena seseorang tidak mampu atau gagal dalam mengakses PeduliLindungi secara sebagian ataupun keseluruhan karena kejadian atau sebab di luar kendali dan ketidakmampuan kami, termasuk namun tidak terbatas pada seluruh informasi, data,

fitur-fitur atau hal lainnya yang disajikan dalam peduliLindungi. PeduliLindungi tidak akan menjamin akan selalu dapat memenuhi kebutuhan pengguna atau akan selalu dapat diakses/digunakan. Dan PeduliLindungi tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang diakibatkan karena adanya pelanggaran atau akses tidak sah terhadap PeduliLindungi, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal ataupun fitur yang terdapat dalam PeduliLindungi yang dilakukan oleh pengguna dengan cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku”.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui dan memahami bagaimana tindakan yang tepat untuk penyelesaian kasus kebocoran data pribadi dalam Aplikasi pedulilindungi. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mengacu pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Priscyllia, 2019).

1. Pendekatan: yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kualitatif (Enasta, Muhafidin, & Setiawan, 2022).
2. Metode pengumpulan data: dalam penelitian ini yaitu dengan . Prosedur studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dan juga literatur-literatur yang berhubungan atau berkesinambungan dengan masalah yang dibahas.
3. Teknik Analisa Data: Teknis analisis data merupakan proses dari mengolah data dan sebuah informasi kedalam sebuah penelitian. Hal ini penulis dasari dengan 3 macam teknis analisis, yaitu Deskripsi Perundang-undangan dan Argumentatif.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Aplikasi Pedulilindungi

Konsep perlindungan data pribadi menekankan bahwa setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri seperti apakah dirinya akan melakukan sharing data atau tidak dan apabila sharing data dilakukan maka ia berhak juga menentukan syarat yang hendak dipenuhi dalam suatu komunitas masyarakat (Anggraeni, 2018). Apabila dilihat dari ketentuan umum aplikasi pedulilindungi yang tertulis sebagai berikut : Kebijakan privasi ini merupakan bagian dari syarat dan ketentuan penggunaan. Dengan menggunakan aplikasi, pengguna dianggap setuju untuk terikat dengan ketentuan kebijakan privasi ini Apabila pengguna tidak setuju terhadap salah satu sebagian atau seluruh isi yang tertuang dalam kebijakan privasi ini maka pengguna diperkenankan untuk menghapus aplikasi dalam perangkat elektronik dan atau tidak mengakses aplikasi dan atau tidak menggunakan aplikasi (Budhijanto, 2010).

Aplikasi dilepaskan dari seluruh tanggung jawab dari seluruh kerugian yang pengguna terima sehubungan keputusan untuk tidak menggunakan aplikasi ini (Raila, Rosadi, & Permata, 2021). Maka hal ini sesuai dengan penjabaran dari UUD 1945 khususnya pada pasal 28 huruf G Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” (Fadhilah, Herdiani, & Martha, 2022). Apabila ada yang tidak menggunakan aplikasi itu maka termasuk diluar tanggung jawab dari negara dalam melindungi dan menjaga hak rakyat-rakyatnya. Karena apabila ada yang menggunakan aplikasi pedulilindungi kemudian terpapar covid 19 maka akan dialihkan pada aplikasi telemedicine dan isoman

yaitu aplikasi yang memberikan pelayanan seperti obat-obatan gratis dan bimbingan serta arahan dari dokter tanpa dipungut biaya sepeser pun.

Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak (Priliasari, 2019). Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Maka dari itu hal ini merupakan sebuah hal yang konstitusional apabila dilihat dari UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan (Kusnadi, 2021).

Penyelenggara sistem elektronik telah memenuhi PP Nomor 71 tahun 2019 Pasal 4, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut: a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Dan ini merupakan persyaratan minimum bagi penyelenggara sistem elektronik dalam UU ITE yaitu setiap penyelenggara sistem elektronik dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan perundang-undangan (Setiadewi & Wijaya, 2020).

Hal ini sesuai apabila dilihat dari RUU Perlindungan Data Pribadi Pasal 8 yang berisikan “Pemilik Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi miliknya”. Ini sudah sesuai dengan UUD 1945 pada pasal 28 G yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Dan mentaati Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggara sistem elektronik pada pasal 15 yang berisikan :

1. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan (Makarim, Kom, & SH, 2021).
2. Kewajiban penghapusan Informasi Elektronik dan/ a tau Dokumen Elektronik yang tidak relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. penghapusan (right to erasure); dan b. pengeluaran dari daftar mesin pencari (right to de listing) (Christianto, 2020).

Terdapat juga dalam hal tautan terhadap pihak ketiga pada syarat ketentuan aplikasi peduli lindungi yang berisikan “Aplikasi tidak memiliki kendali dan tidak bertanggung jawab apapun atas situs atau aplikasi pihak ketiga dan atau konten pihak ketiga oleh karena itu penggunaan pengguna atas pranala atau link menuju situs atau aplikasi pihak ketiga tersebut didasarkan atas tanggung jawab pengguna sendiri.

Dari syarat dan ketentuan aplikasi peduli lindungi yang mencakup bagian informasi yang dikumpulkan sudah sesuai dengan UUD 1945 pasal 28 G karena terdapat pernyataan yang berisi “Aplikasi mengumpulkan data pribadi untuk keperluan penanggulangan penyebaran COVID-19 dan penyakit menular lainnya, memfasilitasi tatanan kehidupan yang baru (new normal), mengelola dan memperlancar proses penggunaan aplikasi, serta tujuan-tujuan lainnya selama diizinkan berdasarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Terdapat dalam penyimpanan data pribadi sudah sesuai dengan UUD 1945 pasal 28 G karena terdapat pernyataan yang berisi “

1. Aplikasi akan mengolah dan menganalisis data pribadi untuk memberikan layanan contract tracing agar dapat memberikan informasi kepada pengguna lainnya dalam penanganan penyebaran COVID-19 dan penyakit menular lainnya di Indonesia (Negari & Eryando, 2021).
2. Aplikasi akan melakukan analisis data pribadi dengan mekanisme mencatat riwayat lokasi pengguna yang digunakan untuk mengukur tingkat kepadatan dari lokasi dimana pengguna saat itu berada yang selanjutnya, berdasarkan hal tersebut aplikasi akan mencatat ke dalam menu riwayat check in.” Hal ini merupakan upaya pemerintah yang efektif dalam pendataan agar pandemi covid 19 cepat berakhir (Tuwu, 2020).

Terdapat pada pengiriman dan penyebarluasan data pribadi sudah sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28 G karena pihak-pihak yang dicantumkan pada pasal tersebut sudah memenuhi standar penyelenggara sistem elektronik pada PP Nomor 71 tahun 2019 Pasal 5 yaitu Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan Sistem Elektroniknya tidak memfasilitasi penyebarluasan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Abdurrahman, n.d.).


Kesimpulan

Pengaturan data perlindungan hukum data pribadi di Indonesia telah diatur pada UUD 1945 pasal 28 G yaitu “Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” dan telah dilengkapi dengan UU ITE, PP Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Menteri Kominfo, RUU Perlindungan Data Pribadi. Aplikasi Pedulilindungi sudah memenuhi UUD 1945 pasal 28 G beserta UU ITE, PP Nomor 82 tahun 2012, PP Nomor 71 Tahun 2019, RUU PDP, Apabila tidak ada aplikasi ini akan membuat pemerintah kewalahan dan makin tersebarnya wabah covid 19, serta membuat masyarakat menjadi tidak taat aturan dari protokol covid 19.

BIBLIOGRAFI

- Abdurrahman, Azhar Muhammad. (n.d.). *Perlindungan Hukum Data Pribadi Pada Aplikasi Pedulilindungi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Anggraeni, Setyawati Fitri. (2018). Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 814–825.
- Budhijanto, Danrivanto. (2010). Hukum Telekomunikasi. *Penyiaran Dan Teknologi Informasi: Regulasi Dan Konvergensi*, Refika Aditama, Bandung.
- Christianto, Hwian. (2020). Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Mimbar Hukum: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 32(2), 175–192.
- Enasta, Shalsabilla Syifa, Muhafidin, Didin, & Setiawan, Tomi. (2022). Resiliensi Organisasi Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Di Masa Pandemi Covid-19. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 14(1), 464–475.
- Fadhilah, Erlina Wahyu, Herdiani, Anisa, & Martha, Ati Suci Dian. (2022). Improving

- the Usability User Experience of Peduli Lindungi Application based on Heuristic Evaluation. *Journal of Information System Research (JOSH)*, 4(1), 16–24.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9–16.
- Makarim, Edmon, Kom, S., & SH, L. L. M. (2021). Pelindungan Privacy dan Personal Data. *Bahan Paparan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Dengan Komisi I DPR RI, Tanggal, 5*.
- Negari, Nurfatia, & Eryando, Tris. (2021). Analisis Penerimaan Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Kasus COVID-19 (Aplikasi Silacak Versi 1.2. 5) Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) di UPT Puskesmas Cipadung Kota Bandung. *Jurnal Biostatistik, Kependudukan, Dan Informatika Kesehatan*, 1(3), 160–176.
- Priliasari, Erna. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1–27.
- Priscyllia, Fanny. (2019). Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum. *Jatiswara*, 34(3), 239–249.
- Raila, Tiara Almira, Rosadi, Sinta Dewi, & Permata, Rika Ratna. (2021). Perlindungan data privasi di Indonesia dan Singapura terkait penerapan digital contact tracing sebagai upaya pencegahan covid-19 serta tanggungjawabnya. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 1–18.
- Setiadewi, Kadek, & Wijaya, I. Made Hendra. (2020). Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 126–134.
- Tuwu, Darmin. (2020). Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. *Journal Publicuho*, 3(2), 267–278.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.